

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN  
CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12  
TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

**ADINDA PUTRI UTAMI**  
NIM : 11920720074

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2023 M/1444 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “**Analisis Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap Status Kewarganegaraan Seorang Anak**”, yang ditulis oleh:

Nama : Adinda Putri Utami  
 NIM : 11920720074  
 Program Studi : Ilmu Hukum


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Maret 2023

Pembimbing 1

  
Syafrinaldi, S.H., M.A  
 NIP. 198109232006041004

Pembimbing 2

  
Rudiadi, S.H., M.H  
 NIP. 199008042019031016



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**, yang ditulis oleh:

Nama : Adinda Putri Utami  
 NIM : 11920720074  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 03 Juli 2023  
 Waktu : 08:00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 10 Juli 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Hendri Sayuti, M.Ag.

Sekretaris  
 Dr. Nurhidayat, S.H., M.H.

Penguji I  
 Dr. Febri Handayani, S.HI., S.H., M.H.

Penguji II  
 Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

NIP. 197410062005011005





**SURAT PERNYATAAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mengutipkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Adinda Putri Utami  
 : 11920720074  
 : Pekanbaru, 22 Maret 2001  
 : Syariah dan Hukum  
 : Ilmu Hukum

**ANALISIS PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN SEORANG ANAK**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :  
 Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.  
 Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.  
 Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.  
 Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Juni 2023  
 Yang Membuat Pernyataan,



Adinda Putri Utami  
 NIM : 11920720074



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Anda Putri Utami, (2023) : **Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia**

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan ini memberikan keuntungan bagi anak hasil perkawinan campuran dengan adanya asas kewarganegaraan ganda terbatas. Sedangkan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama, anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran status kewarganegaraannya mengikuti ayahnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Bagaimanakah hak-hak dan kewajiban anak hasil perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui status kewarganegaraan hasil perkawinan campuran sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan untuk mengetahui hak dan kewajiban anak hasil perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Sumber yang digunakan meliputi sumber primer yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, sumber sekunder yaitu buku-buku, jurnal terkait penelitian ini, dan sumber non hukum kamus-kamus hukum, internet, media massa, dan sebagainya yang terkait penelitian ini. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah Sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 berlaku dalam memberikan status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran pun harus berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran mengikuti status Kewarganegaraan ayahnya. Namun setelah berlaku Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan indonesia anak hasil perkawinan campuran diberikan status kewarganegaraan ganda terbatas dan setelah anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut dapat memilih kewarganegaraan ayah atau ibunya. Anak hasil perkawinan campuran yang berstatus kewarganegaraan ganda terbatas secara hukum diakui sebagai warga negara dari kedua negara yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Oleh karena itu hak-hak yang melekat pada warga negara harus diberikan utuh oleh negara dan negara tidak boleh membatasi hak-hak anak tersebut sebagai warga negara karena statusnya yang juga sebagai Warga Negara Indonesia

**Kata kunci : Kewarganegaraan, anak, perkawinan campuran**



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmatnya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis dengan judul **STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**. Tak lupa juga dengan senantiasa bershalawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari masa jahiliyah ke masa dengan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis mengetahui bahwa menyelesaikan skripsi bukanlah hal yang muda dilewati bahkan banyak tekanan baik secara batin dan fisik ataupun kendala-kendala lainnya. Tetapi penulis tetap berusaha dan berdoa kepada Allah SWT agar senantiasa di mudahkan dalam penulisan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis juga mendapat banyak dukungan dan masukan dalam bentuk bimbingan, nasehat, doa, bantuan tenaga maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Papa tercinta Erianto dan ibu tercinta Risnawati yang telah melahirkan, mengasuh, mendidik, dan mendo'akan dari kecil hingga sampai menyelesaikan tugas akhir ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr.H. Zulkifli, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Asril, S.H.I, M.H dan Sekretaris Program Studi Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL serta staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Syafrinaldi, S.H., M.A., sebagai pembimbing I skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Rudiadi, S.H., M.H., sebagai pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
8. Seluruh keluarga tercinta, terkhusus untuk abang kandung Army Giant dan Andre Defrianto, adik kandung Geo ALfaristo dan kakak Ipar Mutiara



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nadilla dan Elvi Novita Sari yang selalu memberi motivasi dan dukungannya.

9. Teruntuk teman – teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan do’a, nasehat, bantuan, dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan, dukungan, arahan, petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis tersebut menjadi amal ibadah serta mendapat balasan dari Allah SWT. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian skripsi ini, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan tulisan ilmiah penulis yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 21 Mei 2023

Penulis

Adinda Putri Utami

11920720074

UIN SUSKA RIAU





**DAFTAR ISI**

**ABSTRAK ..... i**

**KATA PENGANTAR..... ii**

**DAFTAR ISI.....v**

**BAB I PENDAHULUAN.....1**

    A. Latar Belakang ..... 1

    B. Batasan Masalah.....6

    C. Rumusan Masalah .....6

    D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....6

        1. Tujuan Penelitian ..... 6

        2. Manfaat Penelitian ..... 7

**BAB II KAJIAN PUSTAKA .....9**

    A. Teori dan Konsep Kewarganegaraan .....9

        1. Negara dan Warga Negara .....9

        2. Hak dan Kewajiban Warga Negara.....15

        3. Pengertian Kewarganegaraan.....17

        4. Pengertian Kewarganegaraan Ganda .....18

        5. Asas-asas kewarganegaraan.....19

    B. Teori dan Konsep Perkawinan Campuran.....23

        1. Pengertian Perkawinan.....23

        2. Pengertian Perkawinan Campuran .....24

    C. Teori Kepastian Hukum .....26

    D. Penelitian Terdahulu .....28

**BAB III METODE PENELITIAN .....32**

    A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian ..... 32

        a) Jenis Penelitian.....32

        b) Sifat Penelitian .....32

    B. Pendekatan Penelitian .....33

    C. Sumber Data.....33

    D. Metode Pengumpulan Data .....35


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Analisis Data.....	35
<b>BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Sebelum dan Sesudah diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.....	37
B. Hak-hak dan Kewajiban Anak hasil perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 .....	46
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap negara mempunyai Undang-undang yang mengatur Kewarganegaraan, siapa saja yang menjadi warga negara dan siapa yang dianggap orang asing atau bukan warga negara. Di Indonesia Kewarganegaraan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Makna mengenai Warga negara dan Kewarganegaraan telah dicantumkan dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Selanjutnya juga disebutkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Berdasarkan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antar warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.<sup>1</sup>

Jadi kewarganegaraan hal yang sangat penting karena adanya perlindungan hukum oleh negara terhadap warga negaranya baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Warga negara yang status kewarganegaraannya tidak jelas ataupun hilang maka sulit bagi negara untuk melaksanakan perlindungan hukum bagi orang tersebut.

Dalam berbagai pembahasan hukum di Indonesia, biasanya cara memperoleh status kewarganegaraan terdiri atas dua cara, yaitu status kewarganegaraan dengan kelahiran di wilayah hukum Indonesia, atau dengan cara pewarganegaraan atau naturalisasi. Namun, menurut Jimly Asshiddiqie terdapat adanya 5 (lima) prosedur atau metode perolehan status kewarganegaraan, yaitu sebagai berikut :

- a. *Citizenship by birth*, yaitu pewarganegaraan berdasarkan kelahiran dimana setiap orang yang lahir di wilayah suatu negara, dianggap sah sebagai warga negara yang bersangkutan. Asas yang dianut disini adalah *ius soli*, yaitu tempat kelahiranlah yang menentukan kewarganegaraan seseorang.
- b. *Citizenship by descent*, yaitu pewarganegaraan berdasarkan keturunan dimana seseorang yang lahir di luar wilayah suatu negara dianggap sebagai warga negara karena keturunan apabila pada waktu yang bersangkutan dilahirkan kedua orang tuanya

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 2



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah warga negara tersebut. Asas yang dipakai disini adalah ius sanguinis dan hukum kewarganegaraan di Indonesia pada pokoknya menganut asas ini, yaitu melalui garis ayah.

- c. *Citizenship by naturalisation*, yaitu pewarganegaraan orang asing yang atas kehendak sadarnya sendiri mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan untuk itu.
- d. *Citizenship by registration*, yaitu pewarganegaraan bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dianggap cukup dilakukan melalui prosedur administrasi pendaftaran yang lebih sederhana dibandingkan dengan metode naturalisasi yang lebih rumit. Misalnya seorang wanita asing yang menikah dengan pria berkewarganegaraan Indonesia.
- e. *Citizenship by incorporation of territory*, yaitu pewarganegaraan karena terjadinya perluasan wilayah negara. Misalnya ketika Timor Timur menjadi wilayah Negara Republik Indonesia, maka proses pewarganegaraan Timor Timur itu dilakukan melalui prosedur yang khusus ini<sup>2</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pengaturan memperoleh

kewarganegaraan Republik Indonesia ditentukan dapat melalui :

1. Kelahiran

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 394-396



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Permohonan
3. Pernyataan
4. Pemberian oleh negara
5. Pengangkatan anak

Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli (law of the soil)* adalah asas yang menentukan tempat kelahiran seseorang berdasarkan tempat kelahiran.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Undang-undang kewarganegaraan ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) atau tanpa kewarganegaraan atau (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan hanya kepada anak dalam undang-undang ini merupakan suatu pengecualian. Anak-anak yang dimaksud dalam undang-undang ini yaitu adalah anak-anak hasil perkawinan campuran yang belum berusia 18 (tahun) atau belum kawin. Yang dimaksud dengan

<sup>3</sup> Indonesia, penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan campuran dalam undang-undang Perkawinan adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia<sup>4</sup>.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan ini memberikan keuntungan bagi anak asil perkawinan campuran dengan adanya asas kewarganegaraan ganda terbatas. terjadinya perubahan terhadap Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan suatu perubahan besar tentang kejelasan hak dan kewajiban serta kepastian hukum terhadap pengaturan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Yang mana dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama, anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran status kewarganegaraannya mengikuti ayahnya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian secara mendalam mengenai Undang-Undang ini dengan judul penelitian **“STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA”**

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 57



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan memperoleh kualitas yang baik, maka pembahasan yang dibahas penulis ini difokuskan kepada status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran sebelum dan sesudah diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah berdasarkan penulisan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah status kewarganegaraan seorang anak hasil perkawinan campuran sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006?
2. Bagaimanakah hak-hak dan kewajiban anak hasil perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006?

## **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui status kewarganegaraan seorang anak hasil perkawinan campuran sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
- b. Mengetahui hak-hak dan kewajiban anak hasil perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

### **2. Manfaat Penelitian**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Secara teoritis
  - 1) Dapat menyumbangkan pemikiran dan pemahaman dibidang ilmu hukum khususnya mengenai persoalan dalam status kewarganegaraan.
  - 2) Dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.
- b. Secara praktis
  - 1) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pikiran bagi akademisi dan praktisi hukum serta masyarakat luas terutama bagi pemerintah untuk dijadikan pertimbangan dalam menyempurnakan hukum kewarganegaraan Republik Indonesia.
  - 2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.
- c. Secara akademis
  - 1) Salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Teori dan Konsep Kewarganegaraan

##### 1. Negara dan Warga Negara

Negara secara etimologis atau secara bahasa berasal dari bahasa asing, yaitu *staat* (Belanda) atau *state* (Inggris) dan *etat* (Prancis). Kata-kata tersebut diambil dari bahasa latin *status* atau *statum*, yang artinya keadaan yang tegak dari kata tetap atau suatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Sedangkan negara dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu nagari atau negara yang berarti wilayah, kota, atau penguasa.

Secara terminologi atau secara istilah, negara merupakan organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di daerah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat.<sup>5</sup>

Miriam Budiarjo yang merupakan ahli ilmu politik membuat ikhtisar dari kata negara menurut beberapa pakar sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Roger F. Soltau, Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.

<sup>5</sup> Damri dan Fauzi Eka Putra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta : KENCANA, 2020), h.52

<sup>6</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), h 39-40.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Harold J. Lasky berpendapat bahwa, negara adalah masyarakat yang terintegrasi karena adanya wewenang yang bersifat memaksa dan sah.
- c. Robert M. Maclever mengartikan negara sebagai asosiasi yang memegang kendali untuk menertibkan wilayahnya di bawah sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah untuk tujuan tersebut.

Adapun beberapa pendapat ahli lainnya mengenai pengertian negara adalah sebagai berikut :<sup>7</sup>

- a. Prof. R. Djokosoetono, Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada dibawah suatu pemerintahan yang sama.
- b. John Locke, Negara merupakan sebuah badan atau organisasi hasil dari perjanjian yang diputuskan masyarakat.
- c. Max Weber, Negara merupakan suatu masyarakat yang mempunyai sebuah monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik yang berlaku dalam wilayah tertentu.
- d. Prof. Mr. Sonarko, Negara merupakan sebuah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dimana kekuasaan negara tersebut berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan.
- e. Prof. Miriam Budjiardjo, Negara adalah sebuah organisasi dalam sebuah wilayah tertentu yang dapat memaksakan kekuasaan secara

<sup>7</sup> Damri, *Op.cit.* h. 53



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sah kepada seluruh golongan kekuasaan yang lain yang dapat menerapkan tujuan dari kehidupan masyarakat bersama.

Berdasarkan defenisi-defenisi diatas dapat disimpulkan negara merupakan suatu organisasi yang besar dan kompleks. Berdirinya suatu negara terdapat unsur-unsur yang membentuknya, adapaun unsur-unsur tersebut yaitu adanya unsur wilayah negara, unsur warga negara dan penduduk, dan unsur pemerintahan yang sah dan efektif menjalankan tugasnya, serta unsur pengakuan dari internasional atas kemerdekaan atau kedaulatan negara yang bersangkutan.<sup>8</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa setiap negara merdeka dan berdaulat harus mempunyai warga negara yang sah.<sup>9</sup>

Soepomo berpendapat bahwa penduduk sebagai orang yang sah dan bertempat tinggal tetap di wilayah suatu negara.<sup>10</sup> Sah dalam artian sesuai dengan aturan masuk dan bertempat tinggal tetap di negara bersangkutan. Adapun penduduk tetap ini biasanya sama dengan istilah warga negara.

Warga negara adalah terjemahan dari bahasa Belanda yakni *staatsburger*, dalam bahasa Inggris disebut dengan *citizen*, sedangkan di Perancis disebut *citoyen*. Warga negara dalam bahasa Inggris dan Perancis

<sup>8</sup> Isharyanto, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan status hukum kewarganegaraan dalam perspektif undang-undang)*, (Yogyakarta : CV. Absolute Media, 2015), h.7

<sup>9</sup> R.G. Kartasapoetra, *Sistematika Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987) h.21.

<sup>10</sup> Soepomo dan Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), h.49.





secara harfiah memiliki arti yang sama yaitu warga kota. Tentu saja hal ini tidak luput dari pengaruh polis pada Yunani Purba. Polis memiliki warga yang disebut sebagai warga polis atau warga kota atau *citizen* atau *citoyen*. Berbagai kata tersebut lalu disempurnakan ke Bahasa Belanda yaitu *staatsburger* atau warga negara.<sup>11</sup>

Warga negara merupakan salah satu unsur pokok suatu negara. Maksudnya, warga negara merupakan unsur dasar mendirikan suatu negara. Dalam Negara Republik Indonesia, unsur ini dapat dilihat dari pembukaan UUD 1945 yang antara lain menyebutkan “...didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan yang bebas”, “...yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”, “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Ungkapan-ungkapan tersebut unsur nyata mendirikan negara Indonesia.<sup>12</sup>

Warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga telah dicantumkan mengenai warga negara. Pada pasal 1

<sup>11</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), h.3

<sup>12</sup> Bagir Manan, *Hukum kewarganegaraan indonesia dalam UU No.12 Tahun 2006* (Jakarta : FH UII Press, 2009), h.9

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ayat (1) disebutkan bahwa “Warga Negara adalah Warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Serta yang menjadi Warga Negara Indonesia menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Warga Negara Indonesia adalah :

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.<sup>13</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak merupakan seperangkat kewenangan yang diperoleh seseorang baik berupa hak yang melekat sejak ia lahir sampai meninggalnya yang biasa disebut dengan hak asasi manusia.<sup>14</sup> Hak asasi manusia dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabatnya. Berikut ini beberapa hak warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :<sup>15</sup>

- a. Berhak mendapatkan perlindungan hukum ( Pasal 27 ayat 1)
- b. Berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2)
- c. Berhak atas mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum dan dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat 1)

<sup>13</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar ilmu hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.

<sup>14</sup> Abu Samah dan Ali, *Filsafat Hukum*, (Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2019), h. 29

<sup>15</sup> Damri, *op.cit.*H.72



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama yang dipercayai (Pasal 29 ayat 2)
- e. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
- f. Memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat melalui lisan serta tulisan (Pasal 28)

Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara untuk mendapatkan hak yang pantas didapatkan. Kewajiban mengarah pada kewajiban individu melakukan peran sebagai anggota warga negara agar mendapatkan hak yang sesuai.<sup>16</sup> Adapun beberapa kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diantaranya sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Wajib mengunjung hukum dan pemerintah
- b. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
- c. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam pembelaan negara
- d. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- e. Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan

<sup>16</sup> Emilia Susanti, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2019), h.29

<sup>17</sup> Yana Suryana dan Yudi Suparyanto, *Hak Asasi Manusia dan Kebutuhan Warga Negara Indonesia*, (Karanganom: Cempaka Putri, 2018), h.48.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

- f. Tiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- g. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar.

### 3. Pengertian Kewarganegaraan

Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Pernyataan tersebut terdapat pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ihwal yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah hal ihwal masalah kewarganegaraan seperti siapakah warga negara, bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan, bagaimana kehilangan kewarganegaraan dan seterusnya. Sejalan dengan hal tersebut, kewarganegaraan adalah status hukum yang memberikan identitas dan status sosial kepada seseorang yang menentukan bagaimana model ekonomi dan budaya distribusikan dan diakui dalam masyarakat, sementara keberadaannya dikonfirmasi oleh pemberian kartu identitas atau paspor.<sup>18</sup>

Istilah kewarganegaraan juga dapat dibedakan dalam pengertian secara yuridis dan sosiologis :<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Supriyadi A Arief, "Pemberatan syarat dan prosedur terhadap warga negara dalam mendapatkan kembali kewarganegaraan indonesia", Vol. 9., No. 3, (2020), h. 447

<sup>19</sup> Damri, *op.cit.* h. 74





- a. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Adanya ikatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut dibawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum tersebut antara lain akta kelahiran, surat pernyataan, dan bukti kewarganegaraan.
- b. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan adanya ikatan hukum. Tetapi dengan adanya ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Maksudnya, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan.

#### 4. Pengertian Kewarganegaraan Ganda

Kewarganegaraan ganda adalah apabila seseorang memiliki 2(dua) status kewarganegaraan sekaligus. Contohnya yaitu seseorang yang telah memiliki kewarganegaraan namun ia tetap menerima kewarganegaraan negara lain. Kewarganegaraan ganda ini disebut juga dengan bipatride. Kewarganegaraanganda di beberapa negara disebut sebagai suatu permasalahan karena apabila seseorang yang berstatus kewarganegaraan ganda maka tidak mudah untuk menentukan hukum negara mana yang ia harus patuhi karena hukum setiap negara berbeda. Namun juga ada beberapa negara yang memperbolehkan warga negaranya untuk memiliki 2(dua) kewarganegaraan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 5. Asas-asas kewarganegaraan

Penentuan status kewarganegaraan dilakukan berdasarkan asas kewarganegaraan yang diterapkan dalam suatu negara. Harus disadari bahwa setiap negara memiliki kebebasan untuk menentukan asas kewarganegaraan ini terkait dengan penentuan persoalan kewarganegaraan seseorang. Asas kewarganegaraan merupakan pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan siapakah yang menjadi warga negaranya.<sup>20</sup> Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- 2) Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 3) Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

<sup>20</sup> Isharyanto, *op.cit.* h. 7

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>21</sup>

Adapun Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa asas kewarganegaraan ialah:<sup>22</sup>

- 1) Asas *ius sanguinis (law of the blood)* asas ini disebut juga asas keturunan karena asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan
- 2) Asas *ius soli (law of the soil)* asas ini disebut juga asas kelahiran karena asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya
- 3) Asas campuran merupakan asas pencampuran antara *ius sanguinis* dan *ius soli*, maka dari itu asas ini dapat menyebabkan seseorang menjadi apatride dan bipatride, namun yang dapat ditoleransi biasanya ialah keadaan bipatride atau kewarganegaraan ganda.

Dalam menentukan kewarganegaraan dapat menimbulkan dua kemungkinan bagi seseorang yaitu bipatride dan apatride.

- a. *Apatride* adalah adanya seseorang yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan.

<sup>21</sup> Hadi Setia Tunggal., *Tanya Jawab Kewarganegaraan Baru Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006*, (Jakarta: Harvarindo, 2006), h.11.

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), Jilid II, h.135



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contohnya seseorang warga negara A (*ius soli*) lahir dari negara B (*ius sanguinus*) maka dia tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak menjadi warga negara B. Dengan begitu, ia tidak mempunyai Kewarganegaraan satupun.

- b. *Bipatride* (kewarganegaraan ganda) adalah seseorang yang mempunyai dua kewarganegaraan.

Contohnya seseorang warga negara B (*ius sanguinis*) lahir di negara A (*ius soli*) maka dianggap sebagai warga negara B tetapi negara A juga menganggapnya sebagai warga negaranya karena berdasarkan tempat lahir orang tersebut.<sup>23</sup>

Selain asas yang disebut diatas, terdapat beberapa asas khusus dasar penyusunan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu :<sup>24</sup>

- 1) Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
- 2) Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh

<sup>23</sup> Heri Herdiawanto, *Kewarganegaraan Dan Masyarakat Madani*,(Jakarta: Divisi Keneana, 2019), h. 22

<sup>24</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.
- 3) Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
  - 4) Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
  - 5) Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
  - 6) Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
  - 7) Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

## B. Teori dan Konsep Perkawinan Campuran

### 1. Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Terdapat beberapa defenisi perkawinan menurut beberapa sarjana, yaitu:

- a. Prof. Subekti, S.H. : Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
- b. Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H. : Perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang wanita dan pria yang bersifat abadi.<sup>25</sup>
- c. Prof. Wirjono Prodjodikiro, S. H. : Perkawinan adaah suatu hidup bersama dari seorang laki – laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat – syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.

<sup>25</sup> Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 36





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Sayuti Thalib : Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antar seorang laki – laki dengan seorang perempuan.<sup>26</sup>

Dapat dikatakan bahwa pengertian perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Ikatan lahir batin tersebut ditujukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia yang kekal dan sejahtera. Ikatan dan tujuan bahagia yang kekal tersebut berdasarkan Ketahuan Yang Maha Esa.<sup>27</sup>

## 2. Pengertian Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan perkawinan campuran yang terdapat dalam Stb. 1898 No 158. Menurut Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Apabila melihat isi pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan campuran yang sekarang berlaku di Indonesia unsurnya adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Perkawinan itu dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita.
- 2) Dilakukan di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan.
- 3) Diantara keduanya berbeda kewarganegaraan Indonesia.

<sup>26</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), h. 47.

<sup>27</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas – Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1897), h.3

<sup>28</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Pasal 57



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Salah satu pihaknya berkewarganegaraan Indonesia.

Sedangkan perkawinan campuran menurut Stb. Tahun 1898 No. 158 Pasal 1 menyebutkan, Perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan. Kalau dibandingkan perkawinan campuran menurut Pasal 57 UU No. I Tahun 1974 dengan perkawinan campuran menurut Stb. Tahun 1898 No. 158 adalah perkawinan campuran menurut pasal 57 UU No. I Tahun 1974 ruang lingkupnya lebih sempit karena hanya berbeda kewarganegaraan dan salah satu pihaknya harus warga Negara Indonesia. Sedangkan, Perkawinan campuran menurut Stb. Tahun 1898 No. 158 ruang lingkupnya lebih luas karena selain berbeda kewarganegaraan juga perkawinan dapat dilakukan karena perbedaan agama, tempat, dan golongan. Perkawinan campuran ini misalnya perkawinan antara seorang laki-laki warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia dengan seorang perempuan warga negara Indonesia yang juga berdiam di Indonesia jika kedua-duanya tidak beragama Islam, maka perkawinan mereka dapat dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil. Jika kedua-duanya beragama Islam maka perkawinan dapat dilangsungkan menurut Hukum Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama Kecamatan).<sup>29</sup>

<sup>29</sup>Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Seksi Urusan Agama Islam Departemen Agama RI Tahun 2007, h. 8



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Undang-undang perkawinan di Indonesia,<sup>34</sup> perkawinan campuran didefinisikan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 57: *"Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia."*<sup>30</sup>

## C. Teori Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata "pasti", yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.<sup>31</sup> Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>32</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya

<sup>30</sup>Depertemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Proyek Pengembangan Tenaga Keagamaan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam*, (Jakarta: 2008), h. 34

<sup>31</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka,2006). h.847

<sup>32</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo) 2010, h.59





merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.<sup>33</sup>

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan juga mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>34</sup>

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut merupakan sistem hukum yang berlaku yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Kepastian hukum adalah sebuah konsep untuk memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty) 2009, h. 21.

<sup>34</sup> Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, (Jakarta : Gramedia Pustaka) 2009, h.385

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

### D. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu ini bertujuan untuk melihat dan menilai perbedaan penelitian yang direncanakan dengan penelitian sebelumnya. Hal ini dilakukan agar menghindari plagiasi dan sebagai bukti orisinalitas penelitian ini.

1. Skripsi yang ditulis oleh Miat Sumiati dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2021 dengan judul “Status Hukum Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Berdasarkan Hak Asasi Manusia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status warga negara yang memiliki dua kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan mengkaji dan menganalisis implementasi hukum terhadap warga negara yang berkewarganegaraan ganda terkait dengan undang-undang tentang hak asasi manusia yang terdapat pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Hasil dari penelitian ini yaitu Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal tetapi ada pengecualian bagi anak berdasarkan pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006. Dalam penerapan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya terkait kewarganegaraan ganda di Indonesia seperti pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006



mengatur jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. tetapi di dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatur mengenai sanksi atau akibat apabila tidak melaksanakan kewajiban yang dimaksud dalam pasal 9. Seharusnya akibat atau sanksi ditentukan.<sup>35</sup>

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian normatif dan juga menggunakan dasar hukum yang sama. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya penelitian ini lebih berfokus mengenai pemberian akibat atau sanksi yang tidak terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sedangkan penelitian saya lebih berfokus pada analisis pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

2. Skripsi yang ditulis oleh Stefanny Crishtia dari Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Yuridis tentang warga negara indonesia yang memperoleh kewarganegaraan lain ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 (studi kasus Orient P. Riwu Kore)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status kewarganegaraan Warga Negara Indonesia yang memperoleh kewarganegaraan lain ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 dan implikasi

<sup>35</sup> Miat Sumiati, “Status Hukum Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Berdasarkan Hak Asasi Manusia”, (Skripsi: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang memperoleh kewarganegaraan lain.

Hasil penelitian ini, yaitu: (1) Orient P. Riwu Kore telah terbukti memenuhi ketentuan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pembuktian di Mahkamah. Akan tetapi, hingga saat ini tidak ada Penetapan Kehilangan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap Orient P. Riwu Kore. (2) Akibat terbukti memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat berimplikasi pada hak politiknya yaitu didiskualifikasi dan dibatalkan penetapan sebagai Bupati Terpilih pada Pilkada Kabupaten Sabu Raiju Tahun 2020. Akan tetapi, tidak ada implikasi hukum terhadap status kewarganegaraan Orient P. Riwu Kore yang hingga saat ini masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia.<sup>36</sup>

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian normatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu terdapat pada dasar hukumnya dan juga penelitian ini lebih hanya berfokus mengenai warga negara Indonesia yang memperoleh kewarganegaraan lain saja.

3. Skripsi yang ditulis oleh Adrian Sumantri dari Universitas Islam Riau pada tahun 2019 dengan Judul “Tinjauan terhadap kedudukan anak dari perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12

<sup>36</sup> Stefanny Crishtia, “Tinjauan Yuridis tentang warga negara indonesia yang memperoleh kewarganegaraan lain ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 (studi kasus Orient P. Riwu Kore)”, (Skripsi : Universitas Hasanuddin Makassar, 2022)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi kasus perkawinan campuran warga negara indonesia dengan warga negara singapura di kabupaten karimun). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak dari hasil perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak perkawinan campuran (kewarganegaraan ganda) apabila terjadi perceraian kedua orang tuanya setelah berlakunya Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa perkawinan campuran antara wanita warga negara indonesia dan pria warga negara singapura melayu kewarganegaraan anaknya yaitu kewarganegaraan ganda. perlindungan hukum anak tersebut bisa mendapatkan perlindungan hukum dari Negara Indonesia dan Negara Singapura. Sedangkan anak dari wanita Warga Negara Indonesia dan Pria Warga Negara Singapura India anaknya mengikuti kewarganegaraan sang ayah yaitu warga negara Singapura. Maka perlindungan hukum yang didapatkan sang anak hanya dari Negara Singapura.<sup>37</sup>

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu terdapat pada dasar hukumnya sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

<sup>37</sup> Adrian Sumantri, *“Tinjauan terhadap kedudukan anak dari perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi kasus perkawinan campuran warga negara indonesia dengan warga negara singapura di kabupaten karimun)”*, (Skripsi : Universitas Islam Riau, 2019)

Indonesia. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu terdapat pada jenis penelitiannya penelitian ini melakukan penelitian langsung terjun kelapangan dan juga penelitian ini berfokus pada kedudukan anak dalam perkawinan campuran antara warga negara Singapura dan warga negara Indonesia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

##### a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktriner, penelitian pustaka, atau studi dokumenter. Penelitian hukum normatif menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad merupakan penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>38</sup> Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

##### b) Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

<sup>38</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020),

<sup>39</sup> Ishaq, *Metode penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2017), h.66



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.<sup>40</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Dapat diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang akan diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>41</sup>
2. Pendekatan analitis (*analytical approach*) adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam perundang-undangan secara konseptual, sekaligus penerapannya dalam praktik hukum.<sup>42</sup>

## C. Sumber Data

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009). h. 29

<sup>41</sup> Muhaimin, *op.cit.*h.56

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. Ke-11, h.94

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, maka sumber data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :<sup>43</sup>

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
  2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>44</sup>
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, internet, media massa, wikipedia, ensiklopedia, dan sebagainya.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> *Ibid*,h.141

<sup>44</sup> Ishaq, *op.cit.* h.68

<sup>45</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), h. 298.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum atau data dalam penelitian normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet dan website.<sup>46</sup>

## E. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil.

Maksudnya analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.<sup>47</sup> Analisa dilakukan dengan cara :

- a. Mengintervensi semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Mengsistematisasi perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.


<sup>46</sup> Muhaimin, *op.cit.* h.65

<sup>47</sup> Ishaq, *op.cit.* h.70

c. Menginterpretasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 berlaku dalam memberikan status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran pun harus berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang ini anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran mengikuti status Kewarganegaraan ayahnya. Namun setelah berlaku Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan indonesia menggunakan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Anak hasil perkawinan campuran diberikan status kewarganegaraan ganda terbatas dan setelah anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut dapat memilih kewarganegaraan ayah atau ibunya.
2. Anak hasil perkawinan campuran yang berstatus kewarganegaraan ganda terbatas secara hukum diakui sebagai warga negara dari kedua negara yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Oleh karena itu hak-hak yang melekat pada warga negara harus diberikan utuh oleh negara dan negara tidak boleh membatasi hak-hak anak tersebut sebagai warga negara karena statusnya yang juga sebagai Warga Negara Indonesia. Anak berkewarganegaraan ganda terbatas juga berhak mendapat Fasilitas Keimigrasian berupa: Pembebasan dari kewajiban memiliki visa; Pembebasan dari kewajiban memiliki izin keimigrasian dan izin masuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





kembali; dan Pemberian tanda masuk atau tanda keluar yang diperlakukan sebagaimana layaknya warga negara Indonesia. Adapun juga kewajiban anak berkewarganegaraan ganda yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah memilih salah satu kewarganegaraannya setelah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

### B. Saran

1. Diharapkan pemerintah semakin gencar dan efektif lagi melakukan sosialisasi terhadap substansi dalam undang-undang kewarganegaraan yang baru ini agar kedepannya masyarakat lebih mengetahui bagaimana pengaturan status terhadap anak hasil perkawinan campuran tersebut.
2. Selaku akademisi Ilmu Hukum didorong untuk memberikan pandangan konkret terhadap fenomena yang terjadi khususnya terhadap pengaturan status kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran serta menganalisis upaya-upaya perlindungan apa saja yang mungkin diberikan oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak anak tersebut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Supriyadi A. “*Pemberatan syarat dan prosedur terhadap warga negara dalam mendapatkan kembali kewarganegaraan indonesia*”. Vol. 9. No. 3. (2020).
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press PT. Raja Grafindo Persada. 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press. 2006.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2002.
- Damri dan Fauzi Eka Putra. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : KENCANA. 2020.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media. 2018.
- Ishaq. *Metode penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta. 2017.
- Isharyanto. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan status hukum kewarganegaraan dalam perspektif undang-undang)*. Yogyakarta : CV. Absolute Media. 2015.
- Kansil, Cst. *Kamus istilah Hukum*. Jakarta : Gramedia Pustaka. 2009.
- Kansil, Cst. *Pengantar ilmu hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Manan, Bagir. *Hukum kewarganegaraan indonesia dalam UU No.12 Tahun 2006*. Yogyakarta : FH UII Press. 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 2009.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press. 2020.
- R.G. Kartasapoetra. *Sistematika Hukum Tata Negara*. Jakarta : Bina Aksara. 1987
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo. 2010.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Samah, Abu dan Ali. *Filsafat Hukum*. Pekanbaru : Cahaya Firdaus. 2019.

Soepomo dan Hartono Hadisoeparto. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 2001.

Soetoprawiro, Koerniatmanto. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1996.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.

Suryana, Yana dan Yudi Suparyanto. *Hak Asasi Manusia dan Kebutuhan Warga Negara Indonesia*. Karanganyar: Cempaka Putri. 2018.

Susanti, Emilia. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Pekanbaru : Cahaya Firdaus. 2019.

Tunggal, Hadi Setia. *Tanya Jawab Kewarganegaraan Baru Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006*. Jakarta: Harvarindo. 2006.

W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Balai Pustaka. 2006.

**B. Skripsi**

Crishtia, Stefanny. “*Tinjauan Yuridis tentang warga negara indonesia yang memperoleh kewarganegaraan lain ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 (studi kasus Orient P. Riwu Kore)*”, Skripsi : Universitas Hasanuddin Makassar,2022.

Sumantri, Adrian. “*Tinjauan terhadap kedudukan anak dari perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi kasus perkawinan campuran warga negara indonesia dengan warga negara singapura di kabupaten karimun)*”, Skripsi : Universitas Islam Riau, 2019.

Sumiati, Miat. “*Status Hukum Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Berdasarkan Hak Asasi Manusia*”, Skripsi: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.

**C. Peraturan Perundang-undangan**


Indonesia, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Indonesia, Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia



Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata cara pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dan permohonan fasilitas keimigrasian

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2007 tentang Tata cara memperoleh, Kehilangan , Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia;
  - b. bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya;
  - c. bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti dengan yang baru;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

Mendeklarasikan : **UNDANG-UNDANG TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan

- 1. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
- 3. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;

- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

#### Pasal 5

- (1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
- (2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
- (2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

#### Pasal 7

Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.

### BAB III SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

#### Pasal 8

Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.

#### Pasal 9

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasir

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

#### Pasal 10

- (1) Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui Menteri.
- (2) Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat.

#### Pasal 11

Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

#### Pasal 12

- (1) Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 13

- (1) Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan.
- (2) Pengabulan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
- (4) Penolakan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.

#### Pasal 14

- (1) Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- (3) Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian Pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk Menteri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Statemen Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### **Pasal 20**

Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

#### **Pasal 21**

- (1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.
- (2) Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### **Pasal 22**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengajukan dan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **BAB IV KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

#### **Pasal 23**

Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan :

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;



- h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;

#### Pasal 24

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer.

#### Pasal 25

- (1) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (2) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (3) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (4) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### Pasal 26

- (1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
- (2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
- (3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





(2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

#### **Pasal 27**

Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami.

#### **Pasal 28**

Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya.

#### **Pasal 29**

Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 30**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara kehilangan dan pembatalan kewarganegaraan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **BAB V SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

#### **Pasal 31**

Seseorang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 22.

#### **Pasal 32**

- (1) Warga Negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, Pasal 25, dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17.
- (2) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, permohonan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
- (3) Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) sejak putusya perkawinan.
- (4) Kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima permohonan.

#### **Pasal 33**

Persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan oleh Menteri atau Pejabat terhitung sejak







## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 39

- (1) Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan telah diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (2) Apabila permohonan atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diproses tetapi belum selesai pada saat peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan, permohonan atau pernyataan tersebut diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang ini.

### Pasal 40

Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan belum diproses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

### Pasal 41

Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

### Pasal 42

Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

### Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan Peraturan Menteri yang harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :

- a. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
  - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
  - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3077) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

#### **Pasal 45**

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

#### **Pasal 46**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2006

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2006

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**HAMID AWALUDIN**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 63

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasir

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut:

1. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli* (*law of the soil*) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatriide*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian.

Selain asas tersebut di atas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,

1. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
4. Asas kehenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
7. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
8. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- c. kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d. syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





e. ketentuan pidana.

Dalam Undang-Undang ini, pengaturan mengenai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah semata-mata hanya untuk memberikan perlindungan terhadap anak tentang status kewarganegaraannya raja.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selain itu, semua peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur mengenai kewarganegaraan, dengan sendirinya tidak berlaku karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah :

1. Undang-Undang tanggal 10 Pebruari 1910 tentang Peraturan tentang Kekaulanegaraan Belanda Bukan Belanda (St.). 1910-296 jo. 27-458);
2. Undang-Undang Tahun 1946 Nomor 3 tentang Warganegara, Penduduk Negara jo. Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 6 jo. Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 8 jo. Undang-Undang Tahun 1948 Nomor 11 ;
3. Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 2);
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan Digunakannya Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk Menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Penduduk Irian Baran dan
5. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kewarganegaraan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Yang dimaksud dengan "orang-orang hangsa Indonesia asli" adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

Pasal 3  
Cukup jelas.

- Pasal 4
- Huruf a  
Cukup jelas.
  - Huruf b  
Cukup jelas.
  - Huruf c  
Cukup jelas.
  - Huruf d  
Cukup jelas.
  - Huruf e  
Cukup jelas.
  - Huruf f

Ditentukannya "tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari" dengan pertimbangan bahwa tenggang waktu tersebut merupakan tenggang waktu yang dianggap cukup untuk meyakini bahwa anak tersebut benar-benar anak dari ayah yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

meninggal dunia.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pengakuan terhadap anak dalam ketentuan ini dibuktikan dengan penetapan pengadilan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon dalam hal permohonan diajukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Bagi pemohon yang bertempat tinggal di bar wilayah negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah pengadilan sesuai dengan ketentuan di negara tempat tinggal pemohon.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasa 18

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

UIN SUSKA RIAU



Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan "dokumen atau surat-surat keimigrasian" misalnya paspor biasa, visa, izin masuk, izin tinggal, dan perizinan tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi.

Dokumen atau surat-surat keimigrasian yang diserahkan kepada kantor imigrasi oleh pemohon termasuk dokumen atau surat-surat atas nama istri/suami dan anak-anaknya yang ikut memperoleh status kewarganegaraan pemohon.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan "orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia" adalah orang asing yang karena prestasinya yang luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, serta keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia.

Yang dimaksud dengan "orang asing yang diberi kewarganegaraan karena alasan kepentingan negara" adalah orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan, khususnya di bidang perekonomian Indonesia.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon bagi pemohon yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Huruf e

Yang dimaksud dengan "jabatan dalam dinas semacam iw di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia" antara lain pegawai negeri, pejabat negara, dan intelijen. Apabila Warga Negara Indonesia menjabat dalam dinas sejenis itu di negara asing, yang bersangkutan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak semua jabatan dalam dinas negara asing mengakibatkan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "bagian dari negara asing" adalah wilayah yang menjadi yurisdiksi negara asing yang bersangkutan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "alasan yang sah" adalah alasan yang diakibatkan oleh kondisi di luar kemampuan yang bersangkutan sehingga ia tidak dapat menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, antara lain karena terbatasnya mobilitas yang bersangkutan akibat paspornya tidak berada dalam penguasaan yang bersangkutan, pemberitan Pejabat tidak diterima, atau Perwakilan Republik Indonesia sulit dicapai dari tempat tinggal yang bersangkutan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas,

Pasal 28

Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" adalah instansi yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan bahwa dokumen atau surat-surat tersebut palsu atau dipalsukan, misalnya akta kelahiran dinyatakan palsu oleh kantor catatan sipil.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

UIN SUSKA RIAU





### Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada anak dan istri atau anak dan suami yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia tanpa melalui proses pewarganegaraan (naturalisasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "putusnya perkawinan" adalah putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau karena suami atau istri meninggal dunia.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Pasal 33

Cukup jelas.

### Pasal 34

Cukup jelas.

### Pasal 35

Cukup jelas.

### Pasal 36

Cukup jelas.

### Pasal 37

Cukup jelas.

### Pasal 38

Cukup jelas.

### Pasal 39

Cukup jelas.

### Pasal 40

Cukup jelas.

### Pasal 41

Cukup jelas.

### Pasal 42

Cukup jelas.

### Pasal 43

Cukup jelas.

### Pasal 44

Cukup jelas.

### Pasal 45


Cukup jelas.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 46  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4634



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**, yang ditulis oleh:

Nama : Adinda Putri Utami  
 NIM : 11920720074  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 03 Juli 2023  
 Waktu : 08:00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 10 Juli 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Hendri Sayuti, M.Ag.

Sekretaris  
 Dr. Nurhidayat, S.H., M.H.

Penguji I  
 Dr. Febri Handayani, S.HI., S.H., M.H.

Penguji II  
 Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H.

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.